

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO



Unggul, Profesional, Mengglobal

Nomor SOP	:	SOP/AI/VII/2025/02
Tanggal Pembuatan	:	14 Juli 2025
Revisi	:	00
Diajukan Oleh	:	Tim Perumus
Disahkan Oleh	:	Rektor UBM Gorontalo
Nama SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO


2025

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/IA/V/2025/02
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRTITAS AKADEMIK UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 7

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRTITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO**



Unggul, Profesional, Mengglobal

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ronal Sukarno Harmain, SH	Ketua Tim Perumus		10 Juli 2025
2. Pemeriksaan	William I. S. Mooduto	WR I		11 Juli 2025
3. Penetapan	Hj. Titin Dunggio	Rektor		14 Juli 2025
4. Pengendalian	Ikram Muhammad	Kepala BPMA		14 Juli 2025

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/AI/VII/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 7

1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran secara berintegritas, melindungi pelapor dan terlapor, serta bebas dari intervensi . b. Memastikan keputusan didasarkan pada bukti yang cukup. c. Menjamin hak-hak terlapor dan pelapor, termasuk hak untuk didengar, hak atas informasi, serta akses pada prosedur banding
2. Ruang Lingkup	Berlaku bagi seluruh Civitas Akademika Universitas Bina Mandiri Gorontalo (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) serta pihak eksternal yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik dalam lingkup pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integritas Akademik adalah komitmen civitas akademika terhadap nilai-nilai dasar kejujuran, kepercayaan, keadilan, tanggungjawab, kehormatan, dan keberanian dalam menjalankan aktivitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat. 2. Tim Kehormatan Etik adalah badan non-struktural yang bertugas untuk menjaga standar kode etik dan integritas akademik yang bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. 3. Pelanggaran Integritas Akademik adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik, sesuai Peraturan Rektor UBM tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah luaran tridharma perguruan tinggi. 4. Pelapor adalah individu atau pihak baik sivitas akademika maupun eksternal, yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik kepada institusi melalui kanal resmi. 5. Terlapor adalah anggota sivitas akademika yang dilaporkan telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap integritas akademik. 6. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pelapor berisi informasi tentang dugaan pelanggaran integritas akademik, yang sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor (opsional), identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, bentuk pelanggaran, dan bukti pendukung. 7. Verifikasi Awal adalah tahapan awal yang dilakukan untuk menilai kelengkapan informasi dan kelayakan substansi laporan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim independen. 8. Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian Kekerasan di Perguruan Tinggi selanjutnya disebut Satgas PPKPT adalah bagian khusus di perguruan tinggi yang bertugas memastikan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/AI/VII/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 7






	<p>9. Tim Kehormatan Kode Etik selanjutnya disebut TKKE adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UBM yang mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kode etik di lingkungan kampus UBM.</p> <p>10. Pemeriksaan adalah proses penelusuran fakta oleh Tim Pemeriksa terhadap laporan pelanggaran integritas akademik melalui pengumpulan bukti, wawancara dengan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau pihak lain yang relevan.</p> <p>11. Klarifikasi adalah tahapan wawancara langsung atau tertulis kepada pelapor, terlapor, dan/atau saksi</p> <p>12. Bukti adalah informasi berupa dokumen, rekaman, atau keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan atau membantah dugaan pelanggaran.</p> <p>13. Laporan Pemeriksaan adalah dokumen resmi hasil kerja Tim Pemeriksa yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi</p>
4. Ketentuan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan hanya dilakukan atas laporan yang telah diverifikasi valid dan memenuhi unsur dugaan pelanggaran. 2. Satgas PPKPT maupun TKKE terdiri dari personel yang berintegritas tinggi dan bebas konflik kepentingan. 3. Pemeriksaan harus menjunjung asas praduga tak bersalah, dilakukan secara tertutup dan menyeluruh, serta menggunakan bukti dokumen, saksi, dan klarifikasi langsung. 4. Hasil pemeriksaan dirumuskan secara tertulis dan diajukan ke Senat sebagai dasar rekomendasi sanksi kepada Rektor. 5. Batas waktu pemeriksaan adalah maksimal 14 hari kerja sejak Penugasan dari Rektor
5. Langkah-langkah atau Prosedur Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas PPKPT melakukan Rapat Awal untuk menentukan metode pemeriksaan, pembagian tugas dan penjadwalan 2. Anggota Satgas PPKPT melakukan pengumpulan dan analisis awal atas laporan Pelaporan secara online maupun offline. 3. Anggota Satgas PPKPT sesuai tugasnya melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan saksi (jika ada), secara tertulis/lisan. 4. Satgas PPKPT mengajukan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada TKKE untuk ditelaah. 5. TKKE melakukan telaah dan pembahasan dan hasilnya direkomendasikan kepada Rektor 6. Penutupan Pemeriksaan dan Arsip Dokumen secara terbatas
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Pelaksana SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Satgas PPKPT 3. Tim TKKE 4. Pelapor 5. Terlapor 6. Saksi

	UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO	Kode/No : SOP/AI/VII/2025/01
		Tanggal : 14 Juli 2025
	SOP PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 7

7. Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen Rapat 2. Formulir Verifikasi Awal Laporan 3. Formulir Pemeriksaan dan Karifikasi 4. Template Laporan Hasil Pemeriksaan 5. Formulir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 902, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 1363); 7. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 1033/KPT/I/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Izin Penggabungan STIM Bisnis Gorontalo & STIKES Bina Mandiri Gorontalo menjadi Universitas Bina Mandiri Gorontalo; 8. Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo No. 60/YBM/UBM/STATUTA/XI/2019 tentang Statuta Universitas Bina Mandiri Gorontalo tahun 2019; 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Nomor 46/HK/YBM/UBM/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo Masa Jabatan 2023-2027 10. Peraturan Rektor Nomor 536/UBM/HK/2024 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Alumni Universitas Bina Mandiri Gorontalo 11. Keputusan Rektor Nomor 207/UBM/TP.01.02/2021 tentang Pedoman Kode Etik Dosen Universitas Bin Mandiri Gorontalo 12. Keputusan Rektor Nomor 207/UBM/TM.02.01/2021 tentang Pedoman Suasana Akademik Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Lampiran 01. Bagan Alur Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik

ALUR KERJA PELAPORAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO

Kegiatan	Pelaksana					Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output
	PPKPT	Pelapor	Terlapor	Saksi					
Mulai									
Rapat Awal untuk menentukan metode pemeriksaan, pembagian tugas dan penjadwalan							Notulen Rapat	120 Menit	Notulensi Rapat
Pengumpulan dan analisis awal atas laporan Pelaporan secara online maupun offline.							Formulir Verifikasi Awal Laporan	1 Hari	Hasil Verifikasi
Klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan saksi (jika ada), secara tertulis/ lisan.							Formulir Pemeriksaan dan Klarifikasi	1 Minggu	Isian Formulir Pemeriksaan dan Klarifikasi
Pengajuan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada TKKE untuk ditelaah.							Templete Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Hari	Laporan Hasil Pemeriksaan
Telaah dan pembahasan dan hasilnya direkomendasikan kepada Rektor							Formulir Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	1 Hari	Pemberitahuan Hasil
Penutupan Pemeriksaan dan Arsip Dokumen secara terbatas							Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Penetapan Rektor	1 Hari	Arsip
Selesai									